

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut *International Labour Organization* (ILO), keselamatan dan kesehatan kerja (K3) atau *occupational safety and health* bertujuan untuk menjaga maupun meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial bagi pekerja. Hal ini mencakup upaya pencegahan masalah kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan guna melindungi karyawan dari bahaya kesehatan dan menciptakan lingkungan kerja sehingga sesuai baik dalam segi kondisi fisik maupun psikologis pekerja, serta memastikan pekerjaan dan tugas sesuai (ILO, 2018).

Berdasarkan data dikeluarkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.¹ Sekitar 2,4 juta (86,3 persen) dari kematian ini dikarenakan penyakit akibat kerja, sementara lebih dari 380.000 (13,7 persen) dikarenakan kecelakaan kerja. Setiap tahun, ada hampir seribu kali lebih banyak kecelakaan kerja *non-fatal* dibandingkan kecelakaan kerja fatal. Kecelakaan *non-fatal* diperkirakan dialami 374 juta pekerja setiap tahun, dan banyak dari kecelakaan ini memiliki konsekuensi yang serius terhadap kapasitas penghasilan para pekerja (ILO, 2017). *International Labour Organization* (ILO) juga melaporkan bahwa setiap hari, sekitar 860.000 pekerja mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di seluruh dunia dan 6.400

pekerja meninggal akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (ILO, 2018).

Di Indonesia, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, jumlah kasus kecelakaan kerja cenderung mengalami peningkatan yang signifikan selama enam tahun terakhir. Tahun 2017, jumlah kecelakaan kerja tercatat terjadi sebanyak 123.040 kasus kecelakaan kerja dengan total klaim Rp. 971,62 miliar. Tahun 2018 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 173.415 kasus dengan total klaim Rp. 1.22 triliun. Kemudian ditahun 2019 tercatat kejadian kecelakaan kerja sebanyak 182.835 kasus dengan total klaim Rp. 1.3 triliun. Di Tahun 2020 sendiri terjadi kecelakaan kerja sebanyak 221.740 kasus. Ditahun 2021, jumlah kecelakaan kerja sebanyak 234.270 kasus dan di tahun 2022, tercatat 265.334 kasus kecelakaan kerja (BPJS Ketenagakerjaan, 2022).

Data kecelakaan kerja Sulawesi Selatan data angka kecelakaan kerja pada tahun 2017 sebanyak 531 kasus, tahun 2011 sebanyak 501 kasus, tahun 2018 mengalami peningkatan mencapai 912 kasus dan tahun 2019 sebanyak 632 kasus, sedangkan 2020 provinsi Sulawesi Selatan menduduki peringkat pertama pada kecelakaan kerja yakni 24.910 kasus (Dewi Novita Anggraeni et al., 2023).

Tindakan tidak aman (*unsafe action*) merupakan tindakan yang melanggar/tidak sesuai dengan standar kerja yang aman sehingga memiliki peluang untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja,

seperti bekerja dengan kecepatan yang salah, menggunakan alat kerja dengan cara yang salah, gagal dalam memakai alat pelindung diri (APD) yang benar, memperbaiki peralatan pada saat alat tersebut yang sedang beroperasi, bersenda gurau di tempat kerja dan lain sebagainya. Tindakan tidak aman (*unsafe action*) dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh faktor-faktor internal, seperti sikap dan tingkah laku yang tidak aman, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, cacat tubuh yang tidak terlihat dan kelelahan. Selain itu, faktor personal juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya tindakan tidak aman (*unsafe action*). Faktor-faktor personal tersebut antara lain seperti tingkat kemampuan, kecerdasan, kesadaran, pengalaman, kepribadian, pelatihan, usia, kelelahan (Wuni, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kelelahan kerja dengan tindakan tidak aman dilingkungan kerja, diperoleh mayoritas responden yang mengalami kelelahan tinggi sebanyak 65 (86.7%) yang melakukan tindakan tidak aman dilingkungan kerja. Sedangkan pada responden yang mengalami kelelahan rendah, ada sebanyak 8 (16.7%) yang melakukan tindakan tidak aman di lingkungan kerja (Larasatie, 2022). Pada hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan yang bermakna antara beban kerja dengan unsafe action (Bahri, 2022). Hasil penelitian menyatakan bahwa adanya hubungan kemampuan fisik

dengan unsafe action pada pekerja bagian produksi di PT. Batanghari Barisan (Yusfita, 2023).

PT. PLN (Persero) merupakan salah satu Bidang Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pada penulisan ini penulis tertarik meneliti di salah satu cabang yang salah satunya berada di Makassar berlokasi di Jl. Ahmad Yani No.27, Pattunuang, Kec.Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan observasi awal pada pekerja unit teknis di PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Daya bekerja selama 8 jam per hari, mulai jam 08.00-16.00 dan istirahat mulai pukul 12.00-13.00 dalam seminggu mereka bekerja selama 5 hari dan 2 hari libur. Menurut data unsafe action tahun 2024 pada PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Karebosi terdapat 3 pekerja yang tidak menggunakan sarung tangan *safety*, 1 pekerja renovasi gedung kantor tidak menggunakan helm dan sepatu *safety*, 1 pekerja tidak terdaftar pada *working* permit, 1 pekerja tidak menggunakan baju kerja, tangga kerja tidak dilengkapi tali penarik sehingga tangga dinaikkan dengan cara didorong, dan 1 orang pelaksana pekerja tidak mengikat tangga.

Adapun dari hasil wawancara yang di lakukan, ada beberapa pekerja yang pernah mengalami kecelakaan seperti terkena stik pemangkas, terpeleset dan tertimpa dahan pohon. Hal tersebut terjadi dikarenakan pekerja tersebut tidak menggunakan alat sesuai dengan

prosedur, sehingga dapat menimbulkan tindakan tidak aman (*unsafe action*).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor yang berhubungan dengan tindakan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Karebosi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan lingkungan kerja non fisik dengan tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) pada pekerja teknisi di PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Karebosi Kota Makassar?
2. Apakah ada hubungan beban kerja dengan tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) pada pekerja teknisi di PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Karebosi Kota Makassar?
3. Apakah ada hubungan Sikap Kerja dengan tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) pada pekerja teknisi di PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Karebosi Kota Makassar?
4. Apakah ada hubungan tingkat pendidikan dengan tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) pada pekerja teknisi di PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Karebosi Kota Makassar?

5. Apakah ada hubungan Kelelahan dengan tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) pada pekerja teknisi di PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Karebosi Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dan tujuan khusus pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman pada pekerja teknisi di PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Karebosi Kota Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan lingkungan *non* fisik kerja dengan tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) pada pekerja teknisi di PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Karebosi Kota Makassar
- b. Untuk mengetahui hubungan beban kerja dengan tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) pada pekerja teknisi di PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Karebosi Kota Makassar
- c. Untuk mengetahui hubungan sikap kerja dengan tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) pada pekerja teknisi di PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Karebosi Kota Makassar

- d. Untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan dengan tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) pada pekerja teknisi di PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Karebosi Kota Makassar
- e. Untuk mengetahui hubungan kelelahan dengan tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) pada pekerja teknisi di PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Karebosi Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan pada penelitian ini yaitu:

1. Manfaat peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca yang ingin menambah ilmu pengetahuan, wawasan sebagai sarana untuk melatih diri melakukan penelitian serta dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu mengenai tindakan tidak aman (*Unsafe Action*).

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi ilmiah, menambah pengetahuan mengenai faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) pada pekerja teknisi.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan agar pekerja dapat memperbaiki/meningkatkan perilaku untuk mencegah tindakan tidak aman (*Unsafe Action*).